

**SAKRALITAS PERNIKAHAN MALEM SONGO
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BAURENO
KABUPATEN BOJONEGORO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :
AHMAD SAIFUDDIN AL ROSYID, Lc.
21203011069**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING :
Dr. MOCHAMAD SODIK. S.Sos, M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pernikahan *malem songo* merupakan sebuah tradisi unik yang dilangsungkan oleh masyarakat Bojonegoro. *Malem Songo* adalah sebutan yang disematkan masyarakat untuk malam ke dua puluh sembilan setiap bulan Ramadan. Pada malam tersebut, ratusan warga Bojonegoro melangsungkan pernikahan. Kejadian ini berlangsung setiap tahun dan telah menjadi tradisi di wilayah tersebut. Fenomena ini menjadi unik melihat Bojonegoro dan sekitarnya termasuk bagian dari wilayah Jawa yang mayoritas masyarakatnya masih menganut Primbon Jawa, sedangkan pernikahan *malem songo* adalah bagian tradisi yang tidak berdasar pada legitimasi Primbon Jawa sama sekali. Tindakan sosial inilah yang menurut penulis layak dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah alasan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Baureno melakukan tradisi nikah *malem songo*, serta adakah keselarasan antara tradisi ini berdasarkan teori *'urf*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, serta dengan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan menggunakan teori *'urf* sebagai pisau analisis hukum Islam. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tokoh masyarakat, instansi terkait, pelaku nikah *malem songo* dan masyarakat setempat yang mengerti dan memahami tradisi tersebut. Adapun data sekunder disarikan dari literatur berupa buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

Masyarakat Mburno memilih *malem songo* sebagai waktu sakral pernikahan berdasarkan motif rasional maupun irasional. Keduanya terkonstruksi dalam motif dominan yang bernama *ngebo bingung* sehingga melatarbelakangi *malem songo* sebagai waktu sakral pernikahan. Secara rasional, mereka melaksanakan tradisi tersebut karena terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai serta nilai-nilai yang ingin dipertahankan. Adapun secara irasional, tradisi tersebut disebabkan telah berlangsung secara turun temurun dan mengakar pada masyarakat. Berdasarkan teori *'urf*, pernikahan *malem songo* telah memenuhi syarat sebagai *'urf* yang sah sehingga berlakunya merupakan fitrah Yang Maha Kuasa yang harus dijaga kelestariannya. Termasuk *'Urf 'Amalī* bila ditinjau dari sisi objeknya. Sedangkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup penggunaannya, pernikahan *malem songo* beririsan antara *'urf khāṣ* dan *'urf 'ām* (*khāṣ wa 'ām min wajhin*) yang artinya *malem songo* bersifat umum pada daerah Bojonegoro dan sekitarnya, serta bersifat khusus pada daerah Jawa Timur saja. Atau bersifat khusus (*'urf khāṣ*) karena kebiasaan tersebut hanya ada di Bojonegoro dan sekitarnya.

Penulis mencermati bahwa tradisi ini laksana *exit door* dalam sebuah pesawat, solusi ketika terjadi kebuntuan pemilihan waktu pernikahan menurut *petung* Jawa.

Kata Kunci: Pernikahan, *Malem Songo*, *Ngebo Bingung*, Tradisi

ABSTRACT

Malem Songo weddings are a unique tradition carried out by the people of Bojonegoro. *Malem Songo* is the term people give to the twenty-ninth night of every month of Ramadan. On that night, hundreds of Bojonegoro residents held weddings. This event takes place every year and has become a tradition in the area. This phenomenon is unique considering that Bojonegoro and its surroundings are part of the Java region where the majority of people still adhere to the Javanese Primbon, while night songo weddings are part of a tradition that is not based on the legitimacy of the Javanese Primbon at all. According to the author, this social action is worthy and interesting for further research. Thus, the question is what are the reasons and factors behind the Baureno people carrying out the Songo night marriage tradition, as well as whether there is harmony between these traditions based on the 'urf theory.

This research is field research with qualitative, analytical descriptive methods, as well as a sociological normative approach. This research uses Max Weber's theory of social action and uses 'urf theory as a tool for analyzing Islamic law. Data sources consist of primary and secondary data sources. Primary data was collected through interviews with community leaders, related agencies, the perpetrators of the Songo night marriage and local people who understand and understand this tradition. Secondary data is extracted from literature in the form of books and scientific journals.

The Mburno people choose night songo as the sacred time for marriage based on rational and irrational motives. Both are constructed in a dominant motif called ngebo bingung so that it becomes the background for night songo as a sacred time for marriage. Rationally, they carry out this tradition because there are goals they want to achieve and values they want to maintain. As for irrationality, it is because this tradition has been passed down from generation to generation and is rooted in society. Based on the 'urf theory, the night songo marriage has fulfilled the requirements as a valid 'urf so that its validity is the nature of the Almighty which must be preserved. Including 'Urf 'Amalī when viewed from the object side. Meanwhile, based on the scope or scope of its use, the malem songo marriage is intersecting between 'urf khāṣ and 'urf 'ām (khās wa 'ām min wajhin) which means that the malem songo is general in the Bojonegoro area and its surroundings, and is specific to the East Java area only. Or it is special ('urf khāṣ) because this custom only exists in Bojonegoro and its surroundings. The author observes that this tradition is like the exit door on an airplane, a solution when there is a deadlock in choosing a wedding time according to Javanese law.

Keywords: Wedding, *Malem Songo*, *Ngebo Bingung*, Tradition



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Saifuddin Al Rosyid, Lc. .

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Saifuddin Al Rosyid, Lc. .
NIM : 21203011069
Judul : Sakralitas Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb,

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik. S.Sos, M.Si.

NIP. 196804161995031004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-176/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : SAKRALITAS PERNIKAHAN *MALEM SONGO* (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD SAIFUDDIN AL ROSYID, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011069
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65d71eb1d6244



Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65d55ae25a00e



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d7184a81174



Yogyakarta, 31 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65d85ef72976c

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saifuddin Al Rosyid, Lc. .
NIM : 21203011069
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2024 M

Saya yang menyatakan,



Ahmad Saifuddin Al Rosyid, Lc. .

NIM. 21203011069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من جدّ وجدّ ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, barangsiapa menanam dia akan memetik, dan barangsiapa yang berjalan dia akan sampai.

-KH. M. Najib Suyuthi M.Ag.-

(Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati)

Kebebasan sejati membutuhkan aturan hukum dan keadilan, dan sistem peradilan dimana hak-hak beberapa orang tidak dijamin dengan pengabaian hak-hak orang lain.

-Jonathan Sacks-

Hidup di dunia laksana mengendarai sepeda. Untuk seimbang harus selalu bergerak sampai waktu yang ditentukan tiba.

-Me-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Samāhatal wālid, Abah A. Mutohar, Spd. dan Ibu Siti Nur Alfiyah yang curahan do'anya selalu menyertai langkah kaki anak-anaknya, keringat dan pikirannya tak henti demi kebaikan keluarganya.

Masayikh, pendidik jiwa, KH. Moh. Najib Suyuthi, dan KH. M. Faruq Suyuthi yang senantiasa membimbing jiwa dan ruh saya agar selalu terhubung kepada Sang Penguasa Jagad.

Adinda, Ahmad Jalaluddin Ismail Ar Rosyid, Salisa Lailatul Mufida, Salsabila Qurrata A'yun penghubung saya dalam sebuah ikatan yang bernama keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	eš (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. **Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	'illah

C. **Ta' Marbûṭah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

1.	-----◌-----	fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	ḍammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb al-'Alamin. Allahumma Salli wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammadin wa 'Ala Alihi wa Sahbihi Ajmain. Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia melalui petunjuk dan pedoman yang termaktub pada al Qur'an dan *as Sunnah*. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang melalui beliau menjadi jelas dan terang petunjuk dan pedoman langit sehingga dapat dipahami dengan baik oleh manusia.

Dengan izin Allah swt., restu dan *support* orang tua, kerja sama para dosen dan staf di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, serta dukungan dari berbagai elemen, Penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang sedang ada di hadapan para pembaca sekalian dengan judul “**Sakralitas Pernikahan Malem Songo (Studi Kasus di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)**”. Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., ketua dan sekretaris, yang selalu ringan tangan membantu mahasiswa.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag. M.Hum., Dosen Penasihat Akademik.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik. S.Sos, M.Si. Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Penguji/Penguji I Sidang Munaqosyah Tesis saya yang selalu sabar dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis dengan sebaik-baiknya.
6. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. sebagai Penguji II Sidang *Munaqasyah* Tesis saya yang memberikan saran dan masukan demi perbaikan karya saya.
7. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., sebagai Penguji III Sidang *Munaqasyah* Tesis saya yang telah memberikan saran dan masukan penelitian saya.
8. Bapak Drs. H. Makhful., M.Ag., Ka KUA Baureno Bojonegoro.
9. Bapak H. Achmad Zacky S.Ag, Waka KUA Baureno.
10. Saudari Ahdiyatul Hidayah, M.H. yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
11. Saudara Agus Moh. Falih Fadhil Lc. M.H. partner sejawat yang bersedia membantu penulis.
12. Saudara Agus Izbik Muhammad Suhadi Lc. Partner sejawat yang telah memberikan dukungan kepada penulis
13. Saudari Alfin Nayla S.Ag. yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.


Harapan dan do'a penulis, Semoga Allah melipatgandakan semua kebaikan seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Semoga melalui ini, Allah berikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pembaca. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. *Ihdinas Shiratal Mustaqiem.*

Yogyakarta, 10 Rajab 1445H
22 Januari 2024 M.

Penulis



Ahmad Saifuddin Al Rosyid, Lc.
NIM. 21203011069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM	31
A. Makna Pernikahan	31
B. Dasar Hukum Pernikahan	35
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	42
D. Tujuan Pernikahan	47
E. Pemilihan Waktu Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam	49

BAB III PRAKTIK NIKAH MALEM SONGO DI KECAMATAN	
BAURENO BOJONEGORO	59
A. Gambaran umum Kecamatan Baureno	59
B. Bentuk dan Pelaksanaan Nikah <i>Malem Songo</i> di Kecamatan Baureno	
Bojonegoro	61
1. Pengertian dan Proses Nikah <i>Malem Songo</i>	61
2. Data Pelaku Nikah <i>Malem Songo</i> di Kecamatan Baureno Tahun 2022 ..	66
3. Strategi KUA Baureno Menyiasati Ledakan Pernikahan	68
C. Alasan dan Motif Pernikahan <i>Malem Songo</i> di Kecamatan Baureno	
Bojonegoro	69
1. Pendapat Pasangan Suami Istri di <i>Malem Songo</i>	69
2. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah <i>Malem Songo</i>	
.....	72
3. Pandangan Otoritas Hukum terhadap Tradisi Nikah <i>Malem Songo</i>	75
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP	
PERNIKAHAN MALEM SONGO DI KECAMATAN BAURENO	
BOJONEGORO	81
A. Tinjauan Teori Tindakan Sosial Max Weber terhadap Praktek Pernikahan	
<i>Malem Songo</i> di Baureno Bojonegoro	81
B. Analisis ‘ <i>Urf</i> terhadap Praktek Pernikahan <i>Malem Songo</i> di Baureno	
Bojonegoro.....	93
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah fitrah manusia yang telah digariskan oleh Sang Kuasa. Tidak hanya sekedar proses penyaluran kebutuhan biologis antara pria dan wanita saja, akan tetapi untuk mempertahankan generasi-generasi berikutnya yang lebih baik. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang lebih luas. Jadi perkawinan merupakan tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.¹ Dengan demikian institusi perkawinan berpengaruh sangat penting pada masyarakat, kehidupan serta keberlangsungan sebuah negara.²

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengenai dasar-dasar perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt.

¹ Zuhraini, *Serba-Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 49.

² Mona Eliza, *Violations of the Marriage Law and Their Consequences* (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2009), hlm. 2.

Islam melalui fikihnya telah mengatur berbagai tata cara pelaksanaan baik sebelum maupun setelah proses pernikahan. Mulai dari syarat dan rukun nikah, proses khitbah, akad nikah hingga *walimah al ursy* (pesta pernikahan). Bahkan hingga suatu saat terjadi perceraian, warisan dan semua hal yang berkaitan dengannya.

Memandang bagaimana cara agama maupun negara mengatur proses perkawinan yang begitu detail tentunya hal tersebut merupakan suatu perkara yang sangat sakral dan penting. Begitu juga dengan tujuan dan esensi perkawinan yang mulia, maka seseorang yang akan menjalaninya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan pra perkawinan menjadi penting karena merupakan langkah awal menuju tujuan kebahagiaan. Persiapan sebelum prosesi akad seperti halnya proses meminang atau biasa dikenal dengan khitbah. Meminang merupakan bentuk pernyataan sikap dan sebagai sarana permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita.³ Dalam proses meminang biasanya calon suami beserta keluarga mendatangi keluarga calon mempelai perempuan untuk membicarakan hal-hal penting terkait hal-hal yang menyangkut proses pernikahan. Salah satunya perihal waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimah al-ursy*.

Ada fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat di Bojonegoro bagian timur dan sekitarnya, mereka menyebutnya nikah *malem songo*. *Malem songo likur* atau *malem songo* adalah sebutan yang disematkan masyarakat Mburno, atau Bojonegoro dan sekitarnya untuk malam dua puluh Sembilan dalam

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 380.

bulan Ramadan. Ratusan warga Bojonegoro melangsungkan pernikahan pada malam atau pada waktu yang dianggap telah masuk malam dua puluh sembilan. Kejadian ini berlangsung setiap tahun dan telah menjadi tradisi di wilayah tersebut. Tidak diketahui pasti kapan tradisi ini pertama kali dilaksanakan namun malam tersebut diyakini baik untuk melangsungkan pernikahan⁴. Keyakinan tersebut dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya sebut saja sebagian Tuban, Lamongan dan Jombang.⁵ Tidak heran apabila pada malam tersebut, ratusan mempelai melangsungkan akad nikah. Kasi Bimas Islam Kemenag Bojonegoro, M. Abdullah Hafidz diwawancarai dalam suatu kesempatan mengatakan, untuk tahun 2021 ada sebanyak 437 pasangan pengantin memilih untuk menjadikan hari dan tanggal tersebut untuk mengikat tali pernikahan⁶ dan meningkat menjadi 523 pasangan di Tahun 2022⁷.

Sebagaimana pernikahan pada umumnya, nikah *malem songo* harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan baik agama maupun negara, kendati biasanya pernikahan ini dilakukan di luar kantor KUA sehingga catin harus merogoh kocek sebesar Rp 600.000. Biaya tersebut masuk kas negara sebagai

⁴ “Mengenal Makna *Malem Songo*” <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>, akses 25 Oktober 2022.

⁵ Faby Toriqirrama, “Malem Songo Marriage (Study of the Structuration of Marriage Contracts in the Bumirejo Community, Kepohbaru Bojonegoro),” *Thesis* at Sunan Ampel State Islamic University Surabaya (2020), hlm. 113.

⁶ “Tradisi Malam Songo, 437 Catin di Bojonegoro akan Gelar Akad Nikah” <https://bojonegorokab.go.id/berita/5795/tradisi-malam-songo-437-catin-di-bojonegoro-akan-gelar-akad-nikah>, akses 25 Oktober 2022.

⁷ “Ada 523 Calon Pengantin Nikah di Malam *Songo*, Terbanyak Kecamatan Baureno” <https://suarabojonegoro.com/news/2022/04/27/ada-523-calon-pengantin-bojonegoro-nikah-di-malam-songo-terbanyak-kecamatan-baureno>, akses 25 Oktober 2022.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Agama.⁸ Belum lagi biasanya pasangan pengantin baru tersebut langsung mengadakan *walimatul ursy* setelah pengucapan akad, praktis biaya finansial yang dikeluarkan oleh kedua mempelai akan lebih banyak daripada pernikahan yang diadakan di luar waktu sakral tersebut.

Fenomena ini menjadi unik melihat Bojonegoro dan Tuban termasuk bagian dari wilayah Jawa yang mayoritas masyarakatnya masih menganut Primbon Jawa, sedangkan pernikahan *malem songo* ini merupakan bagian adat dan warisan leluhur yang tidak diterangkan dan mendapatkan legitimasi *petung* Primbon Jawa sama sekali.⁹ Di samping itu banyak juga yang melakukan ijab kabul sekaligus pesta pernikahan pada bulan-bulan Islam seperti *Zūlhijah* (bulan besar), dan *Rābiul akhir (bakda mulud)* karena dianggap bulan baik untuk melangsungkan akad pernikahan. Sehingga seakan-akan mereka memiliki poros dan aturan tertentu dalam menentukan hari dan bulan suatu pernikahan¹⁰.

Pernikahan merupakan sunah Rasul yang dianjurkan mengerjakannya bagi siapapun yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Namun Islam tidak menyebutkan secara gamblang pada usia berapa seseorang boleh melakukan pernikahan. Bahkan hingga sampai saat ini ulama belum menemukan batas usia minimal secara mutlak bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Adanya kekosongan

⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

⁹ Faby Toriqirrama, "Malem Songo Marriage (Study of the Structuration of Marriage Contracts in the Bumirejo Community, Kepohbaru Bojonegoro)," *Thesis* at Sunan Ampel State Islamic University Surabaya (2020)hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.5.

dalil tentang kepastian batas ini menyebabkan munculnya pendapat ulama yang beragam. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia bagi orang yang dianggap balig. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap balig apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap balig yaitu anak laki-laki bila telah berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap balig bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.¹¹

Hal tersebut berbeda dengan hukum positif yang mengatur batas usia minimal perkawinan secara eksplisit. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.¹² Penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis.¹³ Mengenai regulasi ini telah mengalami amandemen pada perubahan atas ketentuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 pada Oktober 2019

¹¹ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Al Wasith, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5:2 (2020), hlm. 113.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 77.

¹³ Muh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Al-Qānun*, Vol. 19:1, (Juni 2016), hlm. 112.

tentang Perkawinan. Dalam redaksinya dikatakan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Melihat regulasi yang beragam, dari perspektif Hukum Islam memperbolehkan pernikahan selama masing-masing pasangan telah balig dan mumayiz. Sedangkan hukum positif yang semakin ‘ketat’ dalam mengatur batas minimal usia pelaksanaan pernikahan ditambah lagi sebagian masyarakat kecamatan Baureno yang menginginkan pernikahan dilakukan di *malem songo* dengan berbagai motif. Hal ini mengantarkan mereka (yang belum memenuhi batas minimal pernikahan) berbondong-bondong mengajukan dispensasi perkawinan. Tercatat hingga Senin (25/4/2022) sebanyak 96 perkara masuk di Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro, Jawa Timur akibat masih di bawah usia minimal pernikahan. Alasannya adalah karena mereka ingin melangsungkan pernikahan di *malem songo*, ucap Ketua Panitera PA Bojonegoro, Solikin Jamik.¹⁴ Dia menambahkan bahwa *malem songo* masih diyakini masyarakat untuk menikah tanpa memilih hari. Padahal pernikahan harus didasari kesiapan ekonomi, psikologi hingga membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warrahmah*.

Nikah *malem songo* ini seakan menjadi primadona waktu yang tepat bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya Kecamatan Baureno sendiri. Baureno merupakan kecamatan penyumbang terbesar warga Bojonegoro yang melangsungkan pernikahan pada *Malem Songo likur* Bulan Ramadan dari 28

¹⁴ “Tradisi malam Songo 96 Pasangan di bawah Umur Ajukan Pernikahan di Bojonegoro” <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Tradisi-Malam-Songo-96-Pasangan-di-Bawah-Umur-Ajukan-Pernikahan-di-Bojonegoro>, akses tanggal 25 Oktober 2022.

Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.¹⁵ Data menunjukkan sebanyak 50 orang pasangan dari Baureno pada tahun 2021¹⁶ berbeda tipis dengan tahun 2022 sebanyak 49 pasangan. Dari data tersebut mengantarkan penulis untuk memilih Kecamatan Baureno sebagai lokasi penelitian.

Fenomena yang telah mengakar kuat pada masyarakat tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh doktrin agama yang kuat, mengingat latar waktu yang dipilih adalah bulan suci Ramadan (bulan yang diyakini istimewa karena terdapat malam seribu bulan). Sedangkan dari perspektif sosiologi hukum saking mengakarnya tradisi dan keyakinan masyarakat, ratusan orang berbondong-bondong *ngalap berkah* menikahkan anak mereka pada malam tersebut serta ada sebagian dari mereka rela menikahkan anak yang seharusnya belum memenuhi syarat batas minimal usia pernikahan dengan mengajukan dispensasi pernikahan di pengadilan agama setempat. Tindakan sosial inilah yang menurut penulis layak dan unik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah alasan dan faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tradisi nikah *malem songo*, khususnya masyarakat Baureno sendiri.

Pertanyaan di atas dapat dijawab melalui pendekatan yang sesuai dengan teori-teori pada umumnya dalam ilmu Sosial. Sehubungan objek penelitian di atas adalah tindakan masyarakat yang telah mentradisi maka teori tindakan sosial Max Weber yang bertujuan untuk mengkaji motif tindakan masyarakat akan penulis

¹⁵ “Daftar nama Kecamatan di Bojonegoro” <https://bojonegorokab.go.id/informasi?id=27>, Akses tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁶ “Tradisi Malam Songo, 437 Catin di Bojonegoro Akan Gelar Akad Nikah” <https://bojonegorokab.go.id/berita/5795/tradisi-malam-songo-437-catin-di-bojonegoro-akan-gelar-akad-nikah>, akses tanggal 25 Oktober 2022.

gunakan sebagai pisau analisis. Sedangkan dari Hukum Islam peneliti akan meninjau kembali legitimasi pemilihan *malem songo* menggunakan kaca mata *al 'Urf*

Urgensi dari penelitian ini diangkat ke permukaan adalah untuk mengkaji motif masyarakat Baureno khususnya di balik pernikahan *malem songo*, bahkan ada yang terkesan memaksakan pernikahan karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan. Selanjutnya akan diketahui problematika yang dihadapi oleh masyarakat Baureno dan langkah-langkah upaya menyelesaikan problem tersebut

Berdasarkan keterangan dan data di atas, ada dua hal yang akan diteliti yang berhubungan dengan tradisi Nikah *Malem Songo*. Pertama, proses atau praktik pelaksanaan Nikah *Malem Songo*. Kedua adalah faktor apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan pada *malem songo*. Sehingga dari uraian tersebut penulis akan mengusung tema dengan judul **Sakralitas Pernikahan *Malem Songo* (Studi Kasus di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis mengkristalkan masalah di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Kecamatan Baureno memilih *Malem Songo* sebagai waktu pelaksanaan pernikahan?

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan Pernikahan Malem Songo di Kecamatan Baureno?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan *malem songo* di Kecamatan Baureno?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggali faktor-faktor yang mendorong masyarakat Baureno melakukan pernikahan di *malem songo*.
- b. Mengeksplorasi bentuk dan pelaksanaan pernikahan *malem songo* di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
- c. Menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pernikahan *malem songo* di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa: sumbangan deskripsi pernikahan *malem songo* yang menjadi tradisi di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, dan analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena perkawinan *malem songo*, serta bisa menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya dalam hukum perkawinan.
- b. Secara praktis, karya ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum, otoritas terkait serta umumnya bagi masyarakat luas agar lebih mengenal tradisi pernikahan *malem songo*, terutama masyarakat Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya.

D. Telaah Pustaka

Bersumber dari beberapa karya ilmiah dan penelitian terdahulu: jurnal, tesis dan sebagainya yang berkaitan dengan tema di atas. Telaah pustaka bertujuan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) suatu penelitian yang membedakannya dengan penelitian-penelitian lain terkait.

Tesis oleh Faby Toriqirrama¹⁷, mencoba memaparkan tradisi nikah *malem songo* menggunakan analisis teori Strukturasi Anthoni Gidden. Meskipun objek pembahasannya adalah nikah *malem songo* namun latar tempat dan teori yang dipilih sangat kontras dengan penelitian yang hendak penulis lakukan.

Tesis oleh Neila Sakinah¹⁸. Tesis ini secara umum membahas sebuah pernikahan yang diadakan pada malam ganjil bulan Ramadan tepatnya malam 21 Ramadan. Tujuannya adalah *ngalap* berkah dari para ulama, kyai dan habaib yang hadir pada prosesi akad. Karya ini juga meneliti bagaimana peran kiai pondok pesantren yang menjadi perekat dan penentu akhir pemilihan waktu suatu akad pernikahan hingga bagaimana sejarah awal muncul tradisi tersebut. Penulis menjadikannya sebagai salah satu penelitian terdahulu ditinjau dari sisi persamaan

¹⁷ Faby Toriqirrama, "Nikah *Malem Songo* (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)" *Thesis* at Sunan Ampel State Islamic University Surabaya (2020),

¹⁸ Neila Sakinah, "The Tradition of Mass Weddings on the Night of the 21st of Ramadan (Study of the Role of the Kiai of the Mambaus Sholihin Islamic Boarding School in the Holy Society of Manyar Gresik)" *Thesis*, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya (2020).

latar waktunya yaitu pada malam ganjil bulan Ramadan yang diyakini keberkahannya.

Tesis oleh M. Alfar Redha.¹⁹ Penelitian ini secara umum mengkaji tradisi *bajapuik* yang khas berada di Nagari Kuranji Hilir. Ciri khasnya adalah ditemukannya acara *badoncek* di dalamnya. *Badoncek* adalah acara yang dihadiri keluarga mempelai perempuan dari ayah maupun ibu dan masyarakat sekitar yang bertujuan untuk menyumbang uang *japuik* yang telah atau akan diserahkan kepada calon laki-laki. Penelitian ini penulis jadikan telaah pustaka karena pisau analisis yang digunakan adalah teori tindakan sosial Max Weber dari sisi sosiologi hukum dan teori *'urf* dari segi hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung²⁰. Penelitian ini secara umum mengkaji perhitungan *weton* yang sudah menjadi adat yang mengakar kuat dalam kebudayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Deli Serdang sebagai penentu hari pernikahan. Karya ini menarik dijadikan penelitian terdahulu mengingat sebagian kelompok masyarakat Bojonegoro khususnya, masih memakai perhitungan *weton* sebagai penentu hari pada suatu acara yang penting. Kemudian datanglah tradisi nikah *malem songo* seakan membuat poros baru dengan mengesampingkan perhitungan Jawa.

¹⁹ M. Alfar Redha, "Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Kuranji Hilir" Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

²⁰ Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung, "Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2021).

Artikel oleh Alis Muhlis dan Norkholis²¹. Penelitian ini membahas tentang sebuah tradisi pembacaan kitab *Mukhtashar al-Bukhāri* sebagai salah satu tradisi penyambutan datangnya bulan suci Ramadan yang rutin dilakukan setiap tahun oleh Pondok Pesantren At-Taqwa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis teori tindakan sosial Max Weber yang fokus mengkaji motif dan tujuan tindakan masyarakat. Jurnal ini merupakan penelitian empiris, analisis data menggunakan kualitatif yaitu data yang telah didapatkan dianalisis kemudian diklasifikasikan sesuai tipologinya.

Selanjutnya karya yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin²². Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum Islam pada perkawinan di bawah umur di Indonesia, dalam hal ini Izzuddin mengangkat kasus pernikahan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa. Kasus tersebut menarik karena kesenjangan usia antara keduanya sangat jauh; Syekh Puji berusia 43 tahun sementara Ulfa berusia 12 tahun. Usia Ulfa tidak memenuhi syarat minimum pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (sebelum ada amandemen). Kasus pernikahan dini ini diangkat penulis sebagai salah satu contoh fenomena problematika dualisme hukum Islam dalam masyarakat muslim. Izzudin menganalisisnya melalui kaca mata *Qawāid Fiqhiyyah* dan *Siyāsah Syar'iyah*.

²¹ Alis Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)", Jurnal Living Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

²² Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap perkawinan di bawah Umur di Indonesia", *de Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum UIN Maliki Malang* (2009).

Karya berikutnya diprakarsai oleh MN Harisudin²³. Artikel jurnal ini menegaskan pengejawantahan konsepsi Islam sebagai sebuah agama yang *rahmah lil ālamīn* dengan menjadikan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam berijtihad. Hal ini menarik karena Harisudin menengahkan konsep *'urf* yang progressif dalam menanggulangi budaya-budaya barat yang menyasar masyarakat Indonesia. Artikel jurnal ini layak untuk dijadikan penelitian terdahulu karena persamaan pisau analisis yang Harisuddin gunakan dalam menganalisis tema tersebut terutama terkait *'Urf* progressif.

Karya berikutnya ditulis oleh Sulfan Wandī.²⁴ Dalam karyanya, Sulfan menengahkan *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan *kehujjahan* dalilnya. Meskipun mayoritas ulama telah menjadikannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum terlepas dengan berbagai syarat-syaratnya. Kendati karya ini membahas murni terkait dalil dalam hukum Islam tepatnya Usul Fikih, akan menjadi menarik sebagai rujukan maupun penelitian terdahulu bagi pisau analisis tema yang penulis usung.

Artikel jurnal ditulis oleh Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi.²⁵ Karya ini menketengahkan pernikahan-pernikahan adat di Jawa yang harus memiliki nilai atau prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Maksud dan tujuan melestarikan budaya leluhur adalah sikap yang baik oleh karenanya harus dicari titik temu yang tidak

²³ MN Harisudin, "Tradisi Lokal sebagai 'Urf Progressif" *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* (2007)

²⁴ Sulfan Wandī, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* (2018).

²⁵ Eka Yuliana dan Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2020)

melanggar batas dalam syariat Islam. Secara umum karya ini penulis jadikan penelitian terdahulu karena objek pembahasannya yang mirip yaitu pernikahan adat Jawa.

Artikel jurnal yang diprakarsai oleh Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah.²⁶ Dalam karyanya dijelaskan anjuran menikah dari sisi agama dan motivasi mengapa manusia harus menikah. Dengannya akan melahirkan hikmah-hikmah yang dapat mengantarkan suami-istri mendapatkan rida ilahi. Menentramkan jiwa, tercipta perasaan cinta kasih sayang, dan *sakīnah mawaddah wa rahmah* merupakan bagian dari hikmah menikah karena menurutnya pernikahan adalah benteng iman yang kokoh untuk mengarungi samudera yang kadang penuh badai dan bergelombang. Artikel jurnal ini penulis jadikan telaah pustaka karena konsep dan konten di dalamnya mendukung pengembangan tema yang sedang dielaborasi penulis juga menambah khazanah pemahaman pernikahan di dalam penelitian.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Agung Setiyawan.²⁷ Karya ini menerangkan bahwa bagaimana pandangan Islam dalam hal ini syariatnya terhadap kearifan lokal pada suatu wilayah, sejauh mana hal tersebut bisa dilestarikan dan dijadikan dalil hukum ketika terjadi kebuntuan hukum yang eksplisit (tidak ada dalam nas baik al Qur'an maupun hadis).

²⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Yudisia* Vol. 5 No.2 : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam (2020)

²⁷ Agung setiyawan , "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia* Vol. 13 (2012)

E. Kerangka Teoretik

1. Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁸

Sosiologi yang dijadikan metode dalam kajian hukum Islam, menghendaki fenomena hukum Islam dipandang dan dikaji secara sosiologis. Konsekuensi didekati secara sosiologis, maka metode untuk mendapatkan datanya menggunakan metode penelitian sosial secara umum. Dengan demikian, data hukum Islam sosiologis ialah apa yang senyatanya dipraktikkan masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Teori Tindakan Sosial Max Weber akan penulis jadikan alat untuk mengkaji penelitian ini karena fokus pada alasan dan motif yang mendasari tindakan individu. Pelbagai tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok dapat diketahui melalui teori ini. Teori Tindakan Sosial Max Weber ini memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami kompleksitas perilaku manusia dalam masyarakat. Karena dengan mau

²⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

²⁹ Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum Islam: Merelasikan Quid Juris dan Quid Facti* (Yogyakarta : Suka Press, 2022), hlm 29-31.

mengetahui dan memahami motif tindakan seseorang melakukan suatu perbuatan akan menjauhkan diri dari syak wasangka dan lebih menghargai alasan-alasan yang telah mereka pilih. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber bahwa menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khas suatu kelompok merupakan cara terbaik memahami mereka. Sehingga alasan-alasan yang melatarbelakangi tindakan mereka dapat dipahami dengan baik.³⁰

Secara khusus Weber mengklasifikasikan tindakan sosial yang berdasarkan orientasinya menjadi empat tipe, antara lain: Tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas berbasis nilai (*wertrational*), tindakan afektif dan tindakan tradisional.³¹

- a. Tindakan Tradisional (*Traditionell*) merupakan tindakan yang didasari pada kebiasaan dan norma yang telah mengakar kuat secara turun menurun.
- b. Tindakan Afektif (*Afektual*) adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi dan orientasi-orientasi emosional yang bersangkutan tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar yang mendalam.
- c. Tindakan Rasional Berbasis Nilai (*wertrational*) adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan serta tujuan-tujuan yang nilainya diyakini

³⁰ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, alih bahasa Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

³¹ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, alih bahasa A. M. Henderson dan Talcott Parsons (Glencoe: The Free Press, 1964), hlm. 115.

secara personal tanpa memperhitungkan kemungkinan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut.³²

- d. Tindakan Rasionalitas Instrumental (*Zweckrational*) merupakan tindakan yang didasarkan atas pilihan dan pertimbangan yang sadar dan masuk akal dengan tujuan tindakan tersebut dan ketersediaan piranti-piranti yang digunakan untuk mencapainya.

Weber memperhatikan pentingnya konteks sosial dalam memahami tindakan sosial, kemudian menyoroti pengaruh struktur sosial, nilai-nilai budaya dan norma-norma dalam membentuk perilaku manusia.

Selanjutnya penulis menggunakan empat klasifikasi di atas sebagai bahan analisis tindakan sosial yang menjadi motif tradisi yang berkembang pada masyarakat Baureno pada akhir bulan Ramadan tersebut.

2. *Al-'Urf*

Al-'Urf berasal dari bahasa Arab, '*arafa-ya*'rifu-'*urf*an berarti sesuatu yang dikenal.³³ Secara etimologi berarti kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut kamus bahasa Arab seperti *Lisān al-'Arab* bahwa makna *al-'ādah*, '*āda-ya*'ūdu-'*audan* secara bahasa adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, karakter atau budaya. Oleh karenanya sebagian ulama menggunakan istilah '*urf* dan *al-'ādah* pada kasus

³² Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 115.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Logos, 2001), II: hlm. 363.

yang sama. Kata *al-'ādah* memiliki arti terbiasa mengerjakan, dan membiasakannya hingga akhirnya menjadi kebiasaan atau adat baginya.³⁴

Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan Abdul Karim Zaidan, '*urf*' berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁵ Adapun *al-'adah* secara terminologi yaitu sesuatu yang telah mashur menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan melekat sehingga menjadi tradisi. Hal ini bisa masuk dalam kategori perseorangan maupun kelompok.

Diantara dalil pensyariatian '*urf*' sebagai berikut:

a. Al Qur'an³⁶:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Ayat tersebut secara jelas bahwa Allah SWT. memerintahkan agar manusia menggunakan '*urf*', dan kata '*urf*' di atas dimaknai sebagai suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.³⁷

b. Hadis Nabi saw. dan dalam atsar Sahabat Abdullah bin Mas'ud.³⁸

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

³⁴ Ba'labaki Ruhi, *Al-Maurid Qāmus 'Arabi Inggiliz* (Beirut: Dar al-'ilmi lilmalayin, 1993), hlm. 742.

³⁵ Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Wajīz fī Usul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1986), hlm. 252.

³⁶ Al-A'rāf (7): 199.

³⁷ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf*' sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1:2 (2019), hlm. 159.

³⁸ Abū Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad Asy-Syaibāni, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo: Muassasah ar-Risalah 2001), VI: hlm. 84.

Menurut hadis di atas tindakan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah swt. merupakan tindakan yang baik. Sebaliknya tindakan yang menyalahi kebiasaan dan dipandang tidak baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kemudharatan dalam hidup mereka (di sisi Allah tergolong tindakan yang kurang benar).

c. Dalil ‘*Aqli*

Implementasi ‘*urf* dalam kehidupan manusia merupakan sebuah dalil bahwasanya kebiasaan tersebut membawa maslahat bagi masyarakat. Maslahat merupakan salah satu tolok ukur tujuan hukum *syar’i*. Ajaran Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditoleransi sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.³⁹

Berdasarkan hukum syarak, keabsahan sebuah ‘*urf* adakalanya *ṣahīḥ* maupun *fāsid*. ‘*Urf ṣahīḥ* merupakan tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat (al Qur’an maupun hadis), sedangkan ‘*urf fāsid* adalah kebiasaan masyarakat yang bertolak belakang dengan nas-nas di atas.⁴⁰

‘*Urf* terbagi menjadi dua; ‘*amalī* dan *qaulī*. Pembagian ini berdasarkan objeknya. ‘*Urf ‘amalī* merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat fisik, bukan ucapan. Sebagaimana transaksi jual beli pada sebuah toko tanpa adanya ijab kabul karena maksud dan tujuan ‘*āqidain*⁴¹ telah

³⁹ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam* (Yogyakarta: Panji Pustaka 2007), hlm. 474.

⁴⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 95-96.

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kairo: Dar el-Hadīs 2003), hlm. 111. hlm. 79

dimengerti. ‘*Urf qaulī*’ adalah sebuah kebiasaan yang bersifat ucapan, seperti pengucapan anak yang bisa dimaknai sebagai laki-laki maupun perempuan, pengucapan “lifeboy dan pespsodent” yang menggeneralisasi pada semua sabun dan pasta gigi karena hal tersebut telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat.

Berdasarkan batas dan cakupannya, ‘*urf*’ terdiri dari ‘*urf ‘ām*’ dan ‘*urf khāṣ*’. ‘*Urf ‘ām*’ adalah tradisi yang telah berlaku secara luas dan umum dalam entitas, sedangkan ‘*urf khāṣ*’ merupakan kebiasaan yang berlaku di lokus tertentu.⁴² Aktifitas *tong-tek* pada dini hari saat bulan Ramadan, *halal bihalal* menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang khusus, karena tidak dilakukan di negara lain sehingga termasuk bagian ‘*urf khāṣ*’. Dalam muamalah jual beli mobil misalnya, bahwa seluruh alat mobil seperti dongkrak, tang, kunci dan lain sebagainya termasuk dalam harga akad jual yang diajukan tanpa ada akad terpisah sehingga ada biaya tambahan, hal ini termasuk kategori *urf ‘ām*.

Sebuah adat atau tradisi bisa berlaku dalam sebuah entitas, atau penetapan hukumnya tidak bermasalah untuk diikuti apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini.⁴³

- a. ‘*Urf*’ tidak bertentangan dengan nas (al Qur’an dan Hadis) yang *qath’i*.
- b. Tidak menyebabkan *mafsadah* atau kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

⁴² Ali Sodiqin, *Fiqh Uṣul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 95-96

⁴³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Uṣul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013), hlm. 137.

- c. *'Urf* harus bersifat umum dan berlaku pada semua masyarakat, atau diamini oleh mayoritasnya.
- d. Tidak berlaku pada ibadah *mahdhah*. Yaitu ibadah yang pensyariatannya telah diterangkan secara gamblang oleh nas. *Mahdhah* artinya murni, bentuk amalan dan tata cara pelaksanaannya telah jelas dalam dalil utama, seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.
- e. *'Urf* tersebut telah memasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami paradigma-paradigma yang menjadi motif pelaksanaan nikah *malem songo* masyarakat setempat. Penelitian ini melibatkan langsung penulis dalam berinteraksi dengan subjek penelitian di lokus yang telah dipilih untuk mengamati, mencatat, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan makna yang mungkin terkandung dalam fenomena yang diteliti.

Objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di samping itu melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan definisi *malem songo* yang sah berdasarkan syariat maupun *'urf* melalui kaca mata sosiologi hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu fenomena atau kejadian tanpa melakukan manipulasi variabel atau mencari hubungan sebab akibat serta menjabarkannya sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang karakteristik kejadian dalam konteks tertentu. Kejadiannya adalah maraknya nikah pada *malem songo* di Bojonegoro yang seakan-akan menjadikannya menjadi waktu yang sakral.

Analitik berarti mencoba menganalisis, menginterpretasi data dan bahan yang telah di deskripsikan, dalam hal ini bagaimana proses pelaksanaan nikah *malem songo* secara komprehensif dan motif apa saja yang melatarbelakangi fenomena ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Sosiologis. Normatif berarti penelitian yang bersifat preskriptif atau berpedoman tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan atau bagaimana sesuatu seharusnya beroperasi dengan merujuk pada norma atau aturan yang telah disepakati. Secara spesifik menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mengkaji hubungan antara praktik hukum Islam, dan adat atau kebiasaan pada masyarakat setempat. Sedangkan pendekatan sosiologis ini bermaksud mengamati secara langsung dan memahami motif pelaksanaan *nikah malem songo*. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori

tindakan sosial dan melalui sudut pandang *'urf* sebagai pisau analisis hukum Islam.

4. Sumber Data

a. Primer

Adalah informasi yang menjadi objek material penelitian yang diambil oleh penulis dari sumber yang pertama kali. Secara umum, data berasal langsung dari kegiatan observasi, survey, atau interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian studi kasus ini, sajian sumber primer berupa hasil wawancara dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan *malem songo*, tokoh masyarakat setempat yang dijadikan rujukan dalam hal pernikahan *malem songo*, instansi terkait dalam hal ini KUA Kecamatan Baureno termasuk di dalamnya P3N (Pembantu pegawai pencatat nikah). Sumber data primer memiliki keunggulan karena memberikan kontrol dan andil yang besar kepada penulis berdasarkan metode pengumpulan dan kualitas data.

b. Sekunder

Adalah informasi yang menjadi bahan atau objek formal yang diperoleh tidak secara langsung dari objeknya dalam sebuah penelitian. Bahan dan data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal dan literatur lain guna memperoleh landasan teori yang kuat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagian besar diperoleh melalui *interview* (wawancara). Wawancara dilakukan bersama tokoh setempat serta pasangan yang melakukan pernikahan *malem songo* di

Kecamatan Baureno. Adapun model wawancara bisa meliputi wawancara tak berencana yang berfokus dan wawancara sambil lalu.⁴⁴

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi, mengevaluasi keterampilan, dan menilai kesesuaian seseorang dengan posisi atau pekerjaan tertentu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber yang dianggap bisa memberikan informasi.⁴⁵ Diantara jenis wawancara: Wawancara tatap muka, wawancara telepon atau wawancara daring. Wawancara ini bisa jadi terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur tergantung pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data; dokumen-dokumen, buku, dan pengarsipan informasi secara tertulis maupun visual. Di berbagai konteks, dokumentasi memiliki peran penting dalam menjaga catatan, menyediakan informasi, dan mendukung kegiatan tertentu. Dalam hal ini penulis akan menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan tradisi *malem songo* setempat dan motif-motif yang menjadi pijakan masyarakat menikah pada waktu tersebut.

⁴⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 114.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 31.

c. Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengamati dan melihat praktik pernikahan *malem songo likur* yang terjadi maupun yang akan dilangsungkan. Observasi dapat dilakukan secara terbuka atau tersembunyi, dan data dikumpulkan dengan mencatat apa yang dilihat dan diamati oleh penulis.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, serta bagian dari langkah kritis dalam perencanaan penelitian karena memberikan dasar yang kokoh untuk merancang metodologi penelitian dan memahami konteks literatur yang ada. Hal ini bisa diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah, laporan penelitian, tesis maupun disertasi, peraturan-peraturan dan lain-lain. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan suatu penelitian, termasuk teori-teori yang biasa digunakan sebagai pisau analisis akan ditemukan dalam proses studi kepustakaan.⁴⁶ Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memahami landasan teoritis, kerangka konseptual, temuan sebelumnya, dan perkembangan penelitian terkait dengan topik yang sedang diamati.

e. Analisis Data

1) *Data Collecting* (Mengumpulkan Data)

⁴⁶ Purwono, Studi Kepustakaan, *e-journal.usd*. Diakses 26 November 2022.

Data Collecting ialah kegiatan pengumpulan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis konten, angket atau kuesioner, percobaan, studi kasus, survei, pengukuran fisik, pemantauan sensor atau otomatis, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul lebih banyak berupa kata-kata, fenomena, foto, dan sikap yang diperoleh penulis dari teknik di atas.⁴⁷ Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dan digunakan menjawab pertanyaan penelitian yang dibutuhkan.

2) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dari hasil proses reduksi dapat ditampilkan tema-tema yang akan dianalisis. Tujuan reduksi data adalah untuk membuat data yang lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan tanpa kehilangan esensi informasi yang penting. Berikut adalah beberapa teknik umum melakukan reduksi data: Agregasi (penggabungan data atau variabel), *sampling*, pemilihan fitur, ekstraksi fitur (transformasi variabel asli menjadi variabel baru yang lebih ringkas), *filtering* data, pemusatan (*centralization*), *binning*, dan penyederhanaan *variable*. Penting untuk diperhatikan, bahwa reduksi

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 148.

data harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan informasi dan esensi yang kritis atau menyimpang dari tujuan analisis.

Teknik harus dipilih sesuai dengan karakteristik data dan pertanyaan penelitian yang sedang dihadapi.

3) *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, penulis akan mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah penulis meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penelitian ini menyajikan data secara naratif dengan memaparkan hasil penelitian secara umum.

4) *Interpreting Data* (Interpretasi Data)

Interpretasi data adalah upaya memperoleh makna mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Tahap ini dilakukan dengan peninjauan secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat dari lapangan.⁴⁸ Tujuan interpretasi data adalah untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang informasi yang diperoleh, mengidentifikasi pola atau tren, dan membuat kesimpulan yang relevan berdasarkan temuan. Setelah diketahui bagaimana praktik nikah *malem songo*, lalu menganalisisnya dengan

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm. 151.

pendekatan yang proporsional. Sebagai catatan, interpretasi data membutuhkan keterampilan analisis, pengetahuan konteks, dan pemahaman tentang metode penelitian. Ini merupakan tahap kritis dalam siklus penelitian atau analisis data yang dapat memberikan wawasan dan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman suatu topik.

5) *Conclusion* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan bisa berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, baru kemudian baru dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan yang final. Kesimpulan sementara tersebut selanjutnya diverifikasi hingga dibuat kesimpulan final yang berisi jawaban terhadap apa yang ada pada rumusan masalah. Tujuan utamanya adalah memberikan jawaban atau ringkasan terhadap pertanyaan penelitian atau tujuan analisis. Kesimpulan seharusnya memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi penelitian atau analisis, memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan merinci temuan yang paling penting.

Sebuah kesimpulan yang baik memberikan penutup yang kuat dan meninggalkan kesan positif pada pembaca atau pemirsa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan atau struktur pembahasan adalah kerangka atau urutan logis yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan argumen serta informasi

dalam suatu tulisan. Sistematika pembahasan membantu pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis dengan mudah dan memahami isi tulisan secara teratur. Alurnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pengantar yang berupa pendahuluan, dalam penelitian ini dijelaskan motif yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat tema ini, dilanjutkan dengan kristalisasi latarbelakang masalah berupa rumusan masalah. Rumusan masalah adalah serangkaian pertanyaan yang menentukan arah penelitian. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka atau penelitian terdahulu, kerangka teoretik, data, *research methode* serta struktur pembahasan yang akan membahas alur penelitian ini.

Bab II membahas landasan teoritis perkawinan menurut hukum Islam dan adat atau kebiasaan masyarakat yang meliputi: Definisi, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan, dan pemilihan waktu pelaksanaan pernikahan sebagai pengait pisau analisis dalam bab selanjutnya.

Bab III dijelaskan objek materi penelitian, yaitu terkait fenomena tradisi nikah *malem songo* di Kecamatan Baureno. Bab ini menjelaskan detail fakta dan data yang ditemukan dalam penelitian, meliputi latar tempat secara umum, praktik pernikahan yang terjadi, hingga alasan yang melatarbelakangi masyarakat Baureno melaksanakan pernikahan pada *malem songo*. Objek materi ini akan dianalisis dalam bab keempat.

Bab IV merupakan ruang bagi analisis masalah. Pada bab ini, objek materi yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dikupas dan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Dalam hal ini penulis memilih teori tindakan sosial

Max Weber dan melalui kaca mata ‘*Urf* sebagai hukum Islamnya. Kedua teori tersebut akan menelaah motif dan tujuan masyarakat Baureno melakukan pernikahan pada *malem songo*.

Bab V merupakan penutup dan masukan. Pada bagian ini berisi konklusi atas rumusan masalah pada bab pertama sekaligus ringkasan analisis dan hasil penelitian. Kemudian diakhiri dengan saran perbaikan untuk kebutuhan studi lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan ini, Penulis akan menguraikan kristalisasi masalah yang terhimpun dalam rumusan masalah pada bab pertama. Dalam rumusan masalah di atas, Penulis menyampaikan tiga pertanyaan, yaitu mengenai mengapa masyarakat Kecamatan Baureno memilih *Malem Songo* sebagai waktu pelaksanaan pernikahan, dan bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan *malem songo* di Kecamatan Baureno, serta bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena pernikahan *malem songo* di Kecamatan Baureno.

1. Pemilihan *malem songo* masyarakat Mburno sebagai waktu sakral untuk pernikahan dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan tujuan, diantaranya; Upaya preventif untuk tidak menggunakan perhitungan Jawa; hal semacam ini dinamakan *ngebo bingung*, menghindari adanya pernyataan ketidakserasian antar pasangan menurut perhitungan Jawa, menghindari larangan menikahkan dua anak laki-laki maupun perempuan pada tahun yang sama, atau menjadi wali dari dua anak perempuan pada tahun yang sama, menghindari hari yang dianggap susah, misalnya bertepatan dengan hari meninggalnya orang tua, atau kakek-nenek dan seterusnya, menghindari naas Nabi, mengharapakan pahala malam lailatul qadar, masing-masing calon mempelai telah saling mencintai, mengikuti adat turun temurun yang dilakukan oleh leluhur, taat pada orang tua, agar pernikahannya disaksikan oleh keluarga besar yang telah pulang dari perantauan, upaya mendapatkan pernikahan yang langgeng.

2. Tidak ada perbedaan secara eksplisit antara proses pernikahan *malem songo* dengan pernikahan secara umum, hanya saja pemilihan waktu yang berbeda. Nikah *Malem Songo* memiliki arti sebuah kegiatan akad yang sakral antara kedua belah pihak yang bersepakat untuk mendapatkan rida Allah swt. melalui jalan pernikahan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu pada tanggal 28 Ramadan siang atau sore hari hingga sebelum fajar hari berikutnya menyingsing. Pada malam tersebut, ratusan warga melangsungkan akad pernikahan, dan menyebutnya sebagai nikah *malem songo*.
3. Masyarakat Mburno melangsungkan tradisi ini *based on* pertimbangan rasional maupun irasional. Pemilihan waktu menjadi hal yang *urgent* dibahas masing-masing pihak, apalagi budaya masyarakat Jawa yang masih kental dengan adat-istiadatnya, ilmu *titennya*, termasuk perhitungan *petung* dalam Primbon Jawa. Pelaksanaan nikah *malem songo* adalah bentuk manifestasi tujuan bahagia yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan, dan waktu menjadi salah satu instrumen dan indikator awal sebuah tujuan yang tercapai. Pertimbangan rasionalnya, pernikahan *malem songo* mengandung nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Mburno yang menjadi konsekuensi logis terlaksananya pernikahan pada waktu tersebut. Secara irasional, masyarakat Mburno memilih *malem songo* karena kebiasaan tersebut telah mengakar kuat pada pendahulu mereka serta masing-masing telah saling mencintai sehingga hal tersebut yang menjadi motif pemilihan *malem songo*. Dari uraian di atas, motif masyarakat Mburno memilih *malem songo* sebagai waktu sakral

pernikahan sebenarnya berkelindan antara motif rasional dan irasional secara umum.

Berdasarkan teori *'urf*, nikah *malem songo* tidak bertentangan dengan nas (al Qur'an dan Hadīs), tidak menimbulkan kesulitan maupun kemudharatan apalagi menegasikan kemaslahatan serta berlaku secara umum kepada seluruh masyarakat. Sehingga tradisi ini menjadi solusi ketika terjadi kebuntuan perhitungan petung atau weton yang tidak bisa bersatu.

Penulis berpandangan bahwa motif *ngebo bingung* yang mendominasi pemilihan *malem songo* sebagai waktu sakral untuk prosesi pernikahan merupakan bentuk manifestasi pepatah Jawa yang berbunyi, “Wong Jowo ojo ilang Jowone” yang artinya orang jangan kehilangan jati dirinya.

B. Saran

Bagian ini Penulis berharap agar masyarakat Mburno khususnya senantiasa melestarikan tradisi baik yang sarat akan nilai-nilai luhur di dalamnya serta mengajak masyarakat untuk mempelajari budaya dan adat istiadat leluhurnya. Terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi,

ما لا يدرك كله لا يترك كله¹⁶⁴

Implementasi kaidah di atas adalah seandainya tidak menggunakan *petung* dalam pemilihan waktu pernikahan karena khawatir atau was-was ketidakserasian *weton* antar calon maka ada alternatif *ngebo bingung* yang masih sarat akan

¹⁶⁴ Muhammad Solih Munjid, *Kitāb Dūrūs li Syaikh Muhammad al Munjid*, Maktabah Syamilah, Juz 90, hlm. 15.

budaya Jawanya, dengan harapan masyarakat tidak lupa atas budaya baik yang telah mentradisi hingga saat ini.

Kepada para cendekiawan, Penulis berharap agar penelitian ini terus dikembangkan dengan pendekatan dan teori-teori lain secara holistik agar tercapai suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya yang bersifat empiris menjadi penting karena memahami konteks yang lebih faktual sehingga kepada para peneliti berikutnya untuk tidak mengabaikannya. Fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan pendekatan yang non-tekstual akan tetapi pendekatan yang berorientasi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam realitasnya sehingga melahirkan peneliti-peneliti yang lebih bijaksana dan arif dalam menilai sebuah peristiwa.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an/Ulum Al Qur'an/Tafsir Al Qur'an

Al Qur'an dan Terjemah; Waqaf dan Ibtida, PT. Suara Agung, 2017.

Al Qur'an Terjemah, II, Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah 2022.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Depok: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Madina*, (Jakarta: PT. Madina Raihan Makmur, 2013), hal. 354.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismā'il al-, *Ṣahih al-Bukhāri*, Kairo: Maktabah Rusyd, 2003.

Syaibani, Abū 'Abdillah Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal As-, *Musnad Imam Aḥmad bin Hanbal*, Kairo: Muassasah ar-Risalah 2001.

3. Fikih/Usul Fikih/Umum

Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Hasan ibn 'Umar, *Bughyat al-Mustarshidīn*, Beirut: Dār al Fikr, 1994

Abror, Khoirul., *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Al-Baijuri, Ibrahim, *Hasyiyatul Baijuri ala syarh Allamah Ibni Qasim I*, Beirut: Dar Al Fikr 2000.

Al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* IV, Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad, *Nayl Al-Auṭār Sharḥ Muntaqā Al-Akḥbār* Beirut: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2004.

Asy-Syātiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, *Syarah Yāqut an- Nafīs* Beirut: Dar al-Minhaj, 2015.

Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

- Badran, Abu Al-Ainain, *Ahkām Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif 2002.
- Bagir, Haidar, *Kisah Kita, dari Sah ke Selamanya*, Bandung: Mizan 2023.
- Bisri, M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka 2007.
- Dewan Pengajar Program Studi Fiqih Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Al-Aḥwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, 2016
- Eliza, Mona, *Pelanggaran terhadap UU Perkawinan dan Akibatnya*, Jakarta: Adelina Bersaudara, 2009.
- Endaswara, Suwardi, *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa*, Yogyakarta: Gelombang Pasang, 2006.
- Hasan, Mustofa, *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia 2012.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh: Metode Istinbat dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2013.
- Ibnu Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3, Kairo: Maktabah Ibn al-Taymiyyah, 1994.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Kairo: Dar el Hadis 2003.
- Khan, Musthofa dan Musthofa Bugha, *Fiqih Manhajy I*, Damaskus: Dar al-Qalam 2013.
- Lukito, Ratno, *Sosiologi Hukum (Islam) : Merelasikan Quid Juris dan Quid Facti*, Yogyakarta : Suka Press, 2022.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Rizem Aidit, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, Jakarta: Bukune, 2009.
- Ruhi, Ba'labaki, *Al-Maurid Qamus 'Arabi Inggilzi*, Beirut: Dar al-`ilmi lilmalayin, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2001.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.
- Thalib, Sayuti, *Politik Hukum Baru*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Turner, Brayan S, *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Weber Max, alih bahasa A. M. Henderson dan Talcott Parsons, *The Theory of Social and Economic Organization*, Glencoe: The Free Press, 1964.
- Wignjodipoera Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Shakhṣiyyah*. (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Ārabī, 1950), hlm. 169.
- Zaidan, Abd al-Karim, *Al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- Zuhraeni, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Radin Intan Lampung, 2017.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mendetail mengenai saksi pernikahan. Aturan tentang saksi secara lengkap dapat di temui di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 Angka (1) dan (2), Pasal 25, dan Pasal 26.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

5. Jurnal/Tesis

Anggrain, Rini dan Armasito, “Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Penundaan Pernikahan Di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 Di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin”, *Jurnal Usroh* Vol. 5, Nomor 2 (Desember 2021).

Arianto, Yudi. “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.” Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.

Atabik, Ahmad dan Mudhiah Khoridatul, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, Nomor 2 (Desember 2014).

Hakim, Anwar, “Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam”, *Jurnal Nizham*, Vol. 9, Nomor 1 (Tahun 2023)

Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, Watni Marpaung, “Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang” (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum), *Al- Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 9. Nomor 02. (Oktober 2021).

- Hatta, Muh. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer". *Jurnal Al-Qanun*. Vol. 19. Nomor 01. (Juni 2016)
- Ibrahim, Malik dan Nur Haliman. "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 11 Nomor 01 (2022)
- Lelah, Ariesthina, "Memahami Kedudukan Nikahul Fasid Dalam Hukum Islam", *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI*, Vol. 2, Nomor 1 (Januari 2021).
- Oktiasasi, Atiek Walidaini dan Harianto, Sugeng, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan: Studi Fenomenologi Pada Keluarga Muhammadiyah Pedesaan Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Paradigma*, Vol. 04, Nomor 03. (2016).
- Rahman Fatchur and Taufiq Ismail, "Consumption Ritual on Javanese Wedding Ceremony: Ethnography Research in Kabupaten Ngawi," *Asian Pacific Management and Business Application*, Vol. 2, Nomor 1 (2013).
- Redha, Alfar M., "Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Kuranji Hilir" Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).
- Rizal Fitra, "Penerapan "Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1:2 (2019).
- Sakinah, Neila "Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan" (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik), Tesis Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Salim, Mujiburrahman. "Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah Ibnu 'Asyur". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9:1 (2020).
- Toriqirrama, Faby, "Nikah Malem Songo" (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru Bojonegoro), Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021)
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5.2 (2020).

Utama, Sopyan Mei, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 2. Nomor 1. (Maret 2018).

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim*. Vol. 14, Nomor 2 (2016).

Widiyanto, Hari, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4:1 (Oktober 2020).

Yuliana, Eka dan Ashif Az Zafi, “Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* (2020)

6. Wawancara

Wawancara dengan Farhan selaku P3N, Desa Kadungrejo, Senin 20 Februari 2023.

Wawancara dengan H. A. Zacky, selaku Penghulu Muda KUA Baureno, Senin, 13 Februari 2023

Wawancara dengan Saudari Alfin Nayla, Masyarakat Mundri, Minggu, 30 Juli 2023

Wawancara dengan Ibu Chusnul Khotimah, Masyarakat Kebonharjo, Sabtu, 15 Juli 2023

Wawancara dengan Mbah Suryati Sabtu, tokoh masyarakat perempuan Kebonharjo, 16 Juli 2023.

Wawancara dengan Mbak Devi dan ibunya (Pengantin Malem Songo 2022), Selasa, 14 Februari 2023.

Wawancara dengan Arifin (Pengantin Malem Songo 2022), Senin, 13 Februari 2023

Wawancara dengan Jabar (Pengantin Malem Songo 2021) Rabu, 15 Februari 2023

Wawancara Staf Kadungrejo, Senin, 13 Februari 2023

Wawancara Kyai Qarib, tokoh masyarakat Ngemplak, Selasa, 14 Februari 2023

Wawancara dengan Kasi Pelayanan Desa Straturejo, Bapak Sutrisno, Senin 13 Februari 2023.

Wawancara dengan bapak Mutohar, salah seorang tokoh di daerah Sadang, Juni 2023.

Wawancara dengan bapak Yusuf, salah seorang tokoh di Kebonharjo, Tuban tanggal 9 Juni 2023.

7. Lain-lain

“Daftar Nama Kecamatan di Bojonegoro”
<https://bojonegorokab.go.id/informasi?id=27>.

“Tradisi Malam *Songo*, 437 Catin di Bojonegoro akan Gelar Akad Nikah”
<https://bojonegorokab.go.id/berita/5795/tradisi-malam-songo-437-catin-di-bojonegoro-akan-gelar-akad-nikah>.

”Ada 523 Calon Pengantin Nikah di Malam *Songo*, Terbanyak Kecamatan Baureno”
<https://suarabojonegoro.com/news/2022/04/27/ada-523-calon-pengantin-bojonegoro-nikah-di-malam-songo-terbanyak-kecamatan-baureno>.

“Mengenal Makna *Malem Songo*”
<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelum-lebaran-di-bojonegoro.html>.

“Tradisi malam *Songo* 96 Pasangan di bawah Umur Ajukan Pernikahan di Bojonegoro”
<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Tradisi-Malam-Songo-96-Pasangan-di-Bawah-Umur-Ajukan-Pernikahan-di-Bojonegoro>.

“Kecamatan Baureno”, diakses 23 Juni 2023,
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/6/ProfilKecamatanBaureno>

“Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro”, diakses 01 Juli 2023
<https://bojonegorokab.go.id/profile/geografi-2> Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa yang mengalirkan air dari daerah aliran sungai seluas +- 16.100 km².

“Kecamatan Baureno”, diakses 01 Juli 2023,
<https://baureno.bojonegorokab.go.id/menu/detail/5/TentangKecamatan>